



BUPATI TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENEGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, TAMAN KANAK-KANAK/PAUD, PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2014

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, maka diperlukan prasarana dan sarana yang memadai;
- b. bahwa mengingat prasarana dan sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Taman Kanak-Kanak/PAud, Perubahan Nama Sekolah dan Sekolah Luar Biasa, Maka Perlu keabsahan pendirian dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Taman Kanak-Kanak/ PAUD, SLB dan Perubahan Nama Sekolah di Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2014/2015 dengan lokasi pendirian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:
- KEDUA : Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Taman Kanak-Kanak/PAUD dan SLB sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA di atas adalah berstatus Negeri dan Swasta.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rasiei

Pada tanggal 14 Agustus 2014



Lampiran : Keputusan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 40 Tahun 2014
 Tanggal : 14 Agustus 2014

**DATA LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENEGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
 TAMAN KANAK-KANAK/PAUD, PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN
 SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
 DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
 TAHUN 2014**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1	SD NEGERI WATITINDAU	DISTRIK RUMBERPON	SD NEGERI
2	SD NEGERI NUSPAIRO II	DISTRIK SOUGH WEPU	SD NEGERI
3	SD NEGERI OYA	DISTRIK NAIKERE	SD NEGERI
4	SMP NEGERI ROON	DISTRIK ROON	SMP NEGERI
5	SMP NEGERI TAMOGE	DISTRIK NIKIWAR	SMP NEGERI
6	SMP NEGERI DIOPUI	DISTRIK RASIEI	SMP NEGERI
7	SMA NEGERI AITUMIERI	DISTRIK WONDIBOI	SMA NEGERI
8	SMP NEGERI WARAYARU	DISTRIK TELUK DUARI	PERUBAHAN NAMA DARI SMP NEGERI WARAYARU MENJADI SMP NEGERI SOBEY
9	TK NEGERI PERMATA HATI WARAYARU	DISTRIK TELUK DUARI	TK NEGERI
10	TK NEGERI IMANUEL WONDIBOI	DISTRIK WONDIBOY	TK NEGERI
11	TK NEGERI SOBEY	DISTRIK TELUK DUARI	TK NEGERI
12	TK NEGERI KAPRUS	DISTRIK SOUGH WEPU	TK NEGERI
13	TK NEGERI SION	DISTRIK TELUK DUARI	TK NEGERI

14	TK NEGERI YOHANES PAULUS KAIBI	DISTRIK WONDIBOY	TK NEGERI
15	TK NEGERI MIOSWAR	DISTRIK ROSWAR	TK NEGERI
16	TK BHAYANGKARA	DISTRIK WASIOR	TK SWASTA
17	TK YPPK SANTA LAURENSIA	DISTRIK WASIOR	TK SWASTA
18	SLB YARISA WASIOR	DISTRIK RASIE	SLB NEGERI


BUPATI TELUK WONDAMA, 7

Alberth H. Torey